



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 077/IT3/DT/2012

Tentang

GELAR AKADEMIK  
BAGI LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
MAYOR TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/I3/OT/2008 telah dibentuk Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan pada Fakultas Teknologi Pertanian IPB, dan ditetapkan mayor yang ditawarkan dari departemen tersebut untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) adalah Teknik Sipil dan Lingkungan;
- b. bahwa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dengan mayor yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, telah menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan kegiatan akademik Program Pendidikan Sarjana (S1) mulai Tahun Akademik 2008/2009;
- c. bahwa dengan telah diselenggarakannya kegiatan akademik Program Pendidikan Sarjana (S1) Mayor Teknik Sipil dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan struktur kurikulum serta kompetensi utama keilmuannya dari program pendidikan tersebut, maka bagi lulusan program pendidikan dimaksud perlu diberikan gelar akademik;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB serta rekomendasi dari Direktorat Pengkajian & Pengembangan Akademik IPB, dan memperhatikan kompetensi lulusan teknik sipil berdasarkan hasil Musyawarah Nasional X Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia (BMPTTSSI), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan gelar akademik bagi lulusan dari Program Pendidikan Sarjana (S1) Mayor Teknik Sipil dan Lingkungan, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/I3/OT/2008 tentang Pembentukan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Bagi Lulusan Program Pendidikan Sarjana (S1) Mayor Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor diberikan gelar akademik Sarjana Teknik (ST);

Kedua : Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan kepada mahasiswa yang menjadi lulusan dari Program Pendidikan Sarjana (S1) Mayor Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor mulai masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2008/2009;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Juni 2012  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.